



**P U T U S A N**

**Nomor** 0194/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat** tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 5 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** lahir di Cangadi pada tanggal 31 Desember 1973 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312027112730082 tanggal 28 November 2017;
2. Bahwa **Penggugat** sebelum menikah adalah gadis dan **Tergugat** adalah jejaka, telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 09

**Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/ I /2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Riaja, Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 10 Januari 2011 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

3. Bahwa, Penggugat dan Terguga tsebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Cangadi, Kelurahan Galung ,Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng dan tidak di karuniai Anak;
4. Bahwa sejak awal Juni 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten soppeng, tanpa ada pemberitahuan lebih jelas kepada Penggugat;
5. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkar an antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :
  - Tergugat sering marah-mar ah tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugatpun tidak segan-segan mengucap kan kata cerai terhadap Penggugat;
  - Tergugat telah berselingkuh dengan pihak perempuan lain;
  - Tergugat tidak ada perhatian terkait masalah nafkah keluarga;
6. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, untuk menghindari perselisihan dan pertengkar an tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkar an diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung;
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak dapat

**Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng Nomor : 37/26/KIA/II/2018 tanggal 26 Februari 2018

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat, ;
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-Cuma;
4. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 15 Maret 2018, 3 April 2018 dan 16 April 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

**Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/36/ I /2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng, tanggal 10 Januari 2011 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P';

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016, tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Ani;
  - Bahwa saksi sering mendengar nama Ani disebut pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat berjalan bersama dengan perempuan yang bernama Ani;
  - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran keduanya bahkan jika mereka bertengkar, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
  - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi**, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun namun belum dikarunia anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016, tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ani;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat pertengkaran bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan yang bernama Ani;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 3 sampai dengan angka 8 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat

**Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat namun belum dikarniai anak;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ani;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara telah karena Tergugat sering marah-marah dan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ani;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan;

**Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi perselisihan sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1988 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu percekcoan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng tahun anggaran 2018 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 194/Pdt.G/2018/PA Wsp, tanggal 9 Maret 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Johan. SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. Kasang. MH** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas, dibantu oleh. **Hj. Samsul Huda. S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang. MH**

**Drs. H. Johan. SH,MH.**

Hakim Anggota.

**Drs. Muhammad Junaid**

Panitera Pengganti

**Hj. Samsul Huda. S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | -           |
| 2. Biaya ATK         | Rp | 50.000,00,- |

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	344.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No. 612/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)